



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Tempat/Tanggal Lahir Wolaang, 3 Maret 1991,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen
Protestan, Status Kawin,Warga negara Indonesia,
Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Alamat Desa Tumpaan Baru Jaga
III Kec. Tumpaan Kab. Minsel Provinsi Sulawesi
Utara
disebut
sebagai.....PENGGUGAT

Lawan :

TERGUGAT,

Tempat/tanggal lahir, Tountimomor 03 Desember
1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen,
Pekerjaan Petani, Pendidikan akhir SLTA, Alamat
Desa Tountimomor Jaga I Kec. Kakas Kab.
Minahasa, Selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Tondano pada tanggal 27 Januari 2008 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir Sumarayar 24 januari 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 25 November 2009;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan Penggugat sering mabuk mabukan, dan sering melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni setiap kali cekcok Tergugat tanpa ada alasan yang jelas memukul dan menganiaya Penggugat dan hal itu terjadi berulang ulang;
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat puntuk kesekian kalinya memukul dan menganiaya Pengugat di jalan raya Desa kami, saat itu Penggugat baru selesai mengikuti peribadatan di gereja depan jalan raya desa, sehingga mengakibatkan luka para yakni patahnya salah satu tulang rusuk sebelah kiri Penggugat dan luka lebam pada wajah dan badan Penggugat;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut pada point 5, orang tua Tergugat melaporkan Tergugat kepihak Kepolisian, sehingga Tergugat di tahan, akan tetapi karena Keinginan Pengugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat memperbaiki sifatnya dan menyelamatkan keutuhan rumah tangga kami, maka saya meminta orang tua Tergugat mencabut laporannya tersebut;
7. Bahwa walaupun sudah diberikan kesempatan terhadap Tergugat, hal melakukan Kekerasan dalam rumah tangga tetap dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga pada tahun 2011, orang tua Tergugat yakni mertua Penggugat, menyuruh Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah Tergugat karena mereka takut, hal yang lebih parah dapat dilakukan Tergugat terhadap penggugat;
8. Bahwa sejak 2011 Pengugat meninggalkan rumah Tergugat untuk kembali ke orang tua Penggugat, dan sampai saat gugatan ini dilayangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
9. Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia dan memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Tondano pada tanggal 27 Januari 2008 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Pengugat dan Tergugat bernama ANAK lahir Sumarayar 24 Januari 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 25 November 2009, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum:

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadli perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 29 Oktober 2024, dan 7 November 2024, dan 23 Juli 2024 (Rellax

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manual) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 27 Januari 2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 24 Januari 2009 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 25 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 02 Desember 2009 atas nama Kepala Keluarga XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi 1, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Tondano pada tanggal 27 Januari 2008, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir Sumarayar 24 Januari 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 25 November 2009;
 - Bahwa, awal rumah tangga hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sejak awal tahun 2010 Tergugat untuk kesekian kalinya memukul dan menganiaya Pengugat di jalan raya Desa kami, saat itu Penggugat baru selesai mengikuti peribadatan di gereja depan jalan raya desa, sehinggalah mengakibatkan luka para yakni patahnya salah satu tulang rusuk sebelah kiri Penggugat dan luka lebam pada wajah dan badan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan penganiayaan yang Tergugat lakukan kepada pihak Kepolisian, akan tetapi Penggugat cabut laporannya karena masi ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 dan sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan;
- Bahwa Penggugat pernah beritikad baik mengajak Tergugat untuk rujuk dan berdamai demi keutuhan keluarga, akan tetapi tidak ada perubahan sifat dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi 2 yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya :

1. Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Tondano pada tanggal 27 januari 2008, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal 30 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir Sumarayar 24 januari 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 25 November 2009;
3. Bahwa, awal rumah tangga hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sejak awal tahun 2010 Tergugat untuk kesekian kalinya memukul dan menganiaya Pengugat di jalan raya Desa kami, saat itu Penggugat baru selesai mengikuti peribadatan di gereja depan jalan raya desa, sehinggah mengakibatkan luka para yakni patahnya salah satu tulang rusuk sebelah kiri Penggugat dan luka lebam pada wajah dan badan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan penganiayaan yang Tergugat lakukan kepada pihak Kepolisian, akan tetapi Penggugat cabut laporannya karena masi ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 dan sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan;
6. Bahwa Penggugat pernah beritikad baik mengajak Tergugat untuk rujuk dan berdamai demi keutuhan keluarga, akan tetapi tidak ada perubahan sifat dari Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan menyampaikan
sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala
sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah
termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Tondano dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang
ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak
ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa
hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan,
Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan semenjak ahun
2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang disebabkan
karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus
menerus, yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga yakni dengan menganiaya Penggugat dan hal tersebut terjadi berulang
ulang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat
dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan
untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan
persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya
Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya
dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1
sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1, dan
saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi 1, dan
saksi 2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, melangsungkan perkawinan di Tondano pada tanggal 27 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 Januari 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Saksi 1, dan saksi 2 yang ternyata dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 keterangan Saksi 1, dan saksi 2, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah yang disebabkan karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak wal berumah tangga, dan sesuai dengan keterangan Saksi 1, dan saksi 2, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2010 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat pernah dilaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian oleh karena tindakan penganiayaan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, akan tetapi laporan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat agar Tergugat dapat memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2010 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) dikabulkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2010 hingga saat ini. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Pengugat dan Tergugat memiliki telah dikaruniai 1 (satu) orang putera yang bernama ANAK lahir Sumarayar 24 Januari 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 25 November 2009, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak tersebut adalah anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dengan adanya petitum 3 (tiga) Gugatan Pengugat sangatlah beralasan untuk dikabulkan dikarenakan hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya sebagaimana diatur pada Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak asuh anak menjadi hak Pengugat dan Tergugat dengan tujuan agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan serta biaya- biaya yang ditanggung penuh oleh Pengugat dan tergugat yang diperlukan sampai dengan anak menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya disebutkan bahwa Panitera Pengadilan wajib mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karenanya terhadap petitum 1 (satu) patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tondano pada tanggal 27 Januari 2008 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan menurut Hukum Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK lahir Sumarayar 24 Januari 2009 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor XXX tanggal 25 November 2009, menjadi tanggung jawab bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh ANITA R. GIGIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H. dan FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 15 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H. ANITA R. GIGIR, S.H.

FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

LISA ELISABETH BARAHAMIN, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 241.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	- ;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp 411.000,00;
(empat ratus sebelas ribu rupiah)		